



PENCABUTAN – IZIN TEBANG – PENGANGKUTAN KAYU

2011

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 2, LD. 2011 / NO. 1 SERI C, TLD NO. - LL. SETDA
KABUPATEN KEBUMEN: 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN
TEBANG DAN PENGANGKUTAN KAYU RAKYAT

- ABSTRAK : - Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tebang dan Pengangkutan Kayu Rakyat.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 34 Tahun 2002; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tebang dan Pengangkutan Kayu Rakyat.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Maret 2011;
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tebang dan Pengangkutan Kayu Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.